




Salinan

PUTUSAN

Nomor 065/Pdt.G/2022/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, Tempat Tanggal Lahir CIANJUR, 22 DESEMBER 1994, Umur 27 tahun Agama Islam Pendidikan SMA/SEDERAJAT Pekerjaan Driver online Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, No hp, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3172011301930004, Tempat Tanggal Lahir jakarta, 13 januari 1993, Agama ISLAM , Pendidikan SMA Pekerjaan Pegawai Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo Hp, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU. tertanggal 11 Maret 2022 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 mei 2016 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, Dan telah dikaruniai anak. Yaitu : 1. XXXXXXXXXXXXXXXXX2. XXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan mei 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat Ketika sedang marah;
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 7 bulan yang lalu;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan september 2021 yang akibatnya memutuskan untuk pisah ranjang berdasarkan alamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa seblumnya pada tanggal 15 januari 2022 sudah ada pertemuan antar keluarga dan tidak ada titik temu dari keluarga Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 14 Desember 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 14 September 2018;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.3;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selama menikah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXX, selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (fotocopi Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Terrgugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, kerena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tegugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan mei 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat Ketika sedang marah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 7 bulan yang lalu dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada bulan september 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisih sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu dua orang saksi bernama Nurhasanah dan Nopita Dwi Anggaraeni yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam member nafkah terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam member nafkah terhadap Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan, maka sesuai dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Penggugat dan Tergugat bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), maka dengan pulangnya Penggugat tersebut kerumah orang tuanya menunjukkan hati Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum dan bukti yang kuat yang didasarkan atas keterangan saksi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat dengan sesuai peraturan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tentang tuntutan hadhonah anak tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat mengakui semua isi dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat tidak keberatan atas tuntutan hadhonah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.2 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXX), P.3 (Akta Kelahiran Anak atas nama

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kalahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Kalahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 9 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai ibu bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua oarang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai bukti P.2 dan P.3 kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih dalam katagori dibawah mumayyiz, serta

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat Penggugat telah mengurus dan memelihara dengan baik terbukti anak tersebut dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Desember 2016 dan

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX (P) lahir di Jakarta, 9 September 2018, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp | 525.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp | 20.000,- |

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	670.000,-

Keterangan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Jakarta Utara.....

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2022/PA.JU.